



Law Office
ZUL ARMAIN AZIZ, SH & ASSOCIATES

Advocates - Attorneys & Counsellors at Law

Jalan Persada Raya No.45 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12875
Phone : (021) 83704185 Fax : (021) 83704351 E-mail : zul_armain_aziz@yahoo.com

Jakarta, 2 Juni 2020

**Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat**

Perihal : **Perbaikan Permohonan** Pengujian Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perkara Nomor 32 / PUU – XVIII / 2020.

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Zul Armain Aziz, S.H., M.H.
2. Wiwik Handayani, S.H., M.H.
3. Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	32 / PUU - XVIII / 2020
Hari	Selasa
Tanggal	2 Juni 2020
Jam	11.38 WIB

Kesemuanya adalah Advokat – Pengacara, Konsultan Hukum Pada kantor **ZUL ARMAIN AZIZ & ASSOCIATES** yang beralamat di Jl. Persada Raya Nomor 45 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan Phone (021) 83704185, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 18/KP-ZAA/I/2020 tertanggal 08 Februari 2020, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : **Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.**
Tempat/Tanggal lahir : Talang Baru Lamsel, 27 Oktober 1968.

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung.
Alamat : Jalan Harapan No.9 LK I RT/RW 004/000,
Kelurahan Kota Sepang, Kecamatan Labuhan
Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Pemegang Polis dengan Nomor Polis : 215100159571 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) III – Sumatera Bagian Selatan, meliputi : Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I** ;

2. Nama : **Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si.**

Tempat/Tanggal lahir : Bunut, 20 Mei 1963.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : Jl. M Syafii No.26, Kelurahan Laut Dendang,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara.

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan Nomor Polis : 214103858471 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) I – Sumatera Bagian Utara, meliputi : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II** ;

3. Nama : **Dr. Maryono, S.Kar., M.Hum.**

Tempat/Tanggal lahir : Boyolali, 15 Juni 1960.

Pekerjaan : Dosen.

Alamat : Melikan RT/RW 001/008, Kelurahan Palur,
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah.

Pemegang Polis dengan Nomor Polis : 212100480756, Nomor Polis : 213102519288, Nomor Polis : 220100021142 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) VI – Jawa Bagian Tengah, meliputi : Provinsi Jawa Bagian Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III** ;

4. Nama : **Prof. DR. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng.**

Tempat/Tanggal lahir : Gresik, 19 Pebruari 1959.

Pekerjaan : Guru.

Alamat : Perum. ITS Jalan Fisika Blok C 3 RT/RW 001/004,
Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

sebagai pemegang Polis dengan Nomor Polis : 215100406711 dan Anggota BPA DP VII – Jawa Bagian Timur, meliputi : Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV ;**

5. Nama : **DR. Habel Melkias Suwae, S.sos, M.M.**

Tempat/Tanggal lahir : Tablanusu, 28 Mei 1952.

Pekerjaan : Pensiunan.

Alamat : Jalan Ardipura II No. 20 RT/RW 002/009,
Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan,
Kota Jayapura, Provinsi Papua.

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan Nomor Polis : 216100101060 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) XI – Maluku, Meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V ;**

6. Nama : **Prof. Gede Sri Darma, D.B.A.**

Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 18 Pebruari 1969.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : Jalan Gatot Subroto I Kav. III No. 10 DPS,
Tegeh Sari Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar Provinsi Bali.

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan Nomor Polis: 211102405277, Nomor Polis : 211102402157, Nomor Polis : 211102402140, Nomor Polis: 96237496, Nomor Polis : 15016340, Nomor Polis : 15011011 dan anggota Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) VIII – Bali dan Nusa Tenggara, meliputi : Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI ;**

7. Nama : **Dra. Hj. Septina Primawati.**

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 21 September 1961.

Pekerjaan : Anggota DPR Provinsi.
Alamat : Nirvana Residence No. A15 Jl. Soekarno Hatta
RT/RW 004/004 Kelurahan Tobekgodang,
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan Nomor Polis : 214104139695 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) II – Sumatera Bagian Tengah, meliputi : Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon VII** ;

8. Nama : **H. Khoerul Huda, S.T, M.M.**

Tempat/Tanggal lahir : Mojokerto, 19 Maret 1967.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jalan Cipto Mangunkusumo RT/RW 004/004,
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan Nomor Polis : 2002462894, Nomor Polis : 211103627748, Nomor Polis : 211103864964, Nomor Polis : 216100363817 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA), Daerah Pemilihan (DP) IX – Kalimantan, meliputi : Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII** ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII untuk selanjutnya disebut “**Para Pemohon**”, dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang 40/2014) yang pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618 (**Bukti P-1**) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), (**Bukti P-2**). Lebih jelasnya, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Bahwa terhadap Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014, Para Pemohon ajukan uji materiil karena Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 terhadap frasa

“diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;*
2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”;*
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain *“...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”;*
4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*

5. Bahwa Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan pada tanggal tanggal 17 Oktober sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang *aquo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah Para Pemohon;
6. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, "*Pengujian materill adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*";
7. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat :
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII) merupakan Warga Negara Republik Indonesia (**Bukti P-3**) merupakan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang badan usahanya berbentuk usaha bersama (mutual), dengan demikian secara hukum mempunyai hak dan/atau mempunyai kewenangan konstitusional dalam aktifitas penyelenggaraan asuransi. Dalam badan usaha yang seperti ini, sudah barang tentu pemegang polis adalah pemilik dari badan usaha tersebut, sebagaimana tertuang dan diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang termuat dalam Mukadimah serta dalam Pasal 3 – 5, Pasal 7, dan Pasal 36 – 45 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
5. Bahwa disamping Pemegang Polis, Para **Pemohon** juga merangkap sebagai Anggota dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 berdasarkan Akta Notaris No. 19 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tertanggal 23 April 2015 dan Akta Notaris No. 05 tentang Pernyataan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB)

Bumiputera 1912 tertanggal 02 Agustus 2016, yang mana kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Maria Gunarti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (**Bukti P-4**), keberlakuan norma yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, secara faktual maupun potensial mengancam kedudukan Para Pemohon sebagai anggota BPA Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam mengemban tugas dan amanahnya sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912;

Para Pemohon sebagai anggota BPA Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mewakili Daerah Pemilihan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, kedudukan Para Pemohon sebagai Anggota BPA – Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sesuai dengan ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat penting untuk ditegakkan, karena bisa mempengaruhi kemajuan bangsa. Inovasi dan inspirasi tidak hanya berasal dari para pemimpin atau pihak luar, melainkan bisa berasal dari rakyatnya, dengan demikian rakyat bisa aktif dalam penentuan nasib bangsa. Apabila kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat direalisasikan, niscaya akan ada banyak masukan dari rakyatnya. Dengan demikian akan terjadi hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyatnya dan rakyatpun akan senantiasa aktif bekerja sama dalam pembangunan suatu bangsa.

6. Bahwa Hak Konstitusional setiap orang termasuk Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini telah dilanggar oleh pembentuk Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Pertama*, pembentuk Undang-Undang tidak menindaklanjuti Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yang bersifat final yang memerintahkan agar dibentuk Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan MK diucapkan. *Kedua*, selain tidak menindaklanjuti putusan MK maka pembentuk Undang-Undang saat melakukan penggantian dari Undang-Undang 2

Tahun 1992 menjadi Undang-Undang 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga telah mengubah norma mengenai pengaturan usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual), yang di Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 2 Tahun 1992 diperintahkan diatur lebih lanjut dengan 'Undang-Undang' dan oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 diubah menjadi diatur lebih lanjut dengan 'Peraturan Pemerintah'. Apa yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang 40 Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena perintah putusan MK tidak dilaksanakan dan malah membentuk Undang-Undang baru yang isinya tidak sejalan dengan putusan MK;

7. Kerugian konstitusional Para Pemohon akibat keberadaan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan substansi Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 adalah sampai saat ini tidak terdapat Undang-Undang khusus (tersendiri) yang mengatur lebih lanjut mengenai usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual). Ketiadaan Undang-Undang tersendiri sebagaimana juga diperintahkan oleh putusan MK berakibat adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil yang dialami oleh Para Pemohon, karena ketiadaan Undang-Undang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama menyebabkan belum adanya pengakuan hukum dari masyarakat, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang adalah produk hukum atas dasar persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 hanya dibentuk oleh Presiden saja, dalam pembentukannya tidak ada keterwakilan dari masyarakat serta dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah;
8. Bahwa batalnya pembentukan Undang-Undang yang memberi pengakuan dan mengatur khusus mengenai usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) sebagaimana juga telah diperintahkan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi penyelenggara asuransi yang berdasarkan Usaha Bersama (*Mutual*) dimana Para Pemohon bekerja yaitu Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang berdiri sejak tahun 1912 dengan anggota sebagai pemegang polis yang berjumlah jutaan orang. Begitu juga bagi para anggota pemegang polis tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang

memadai sehingga menimbulkan ketidakadilan. Pada sisi lain, penyelenggara asuransi yang berdasarkan perusahaan perseroan dan koperasi telah memperoleh kepastian hukum dengan adanya Undang-Undang yang mengatur khusus untuk itu, sehingga dalam hal ini telah terjadi perlakuan yang tidak sama oleh negara;

9. Bahwa sebagai akibat keberadaan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 maka dalam rangka menindaklanjuti isi Pasal tersebut Presiden telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang diundangkan pada Tanggal 26 Desember 2019 (**Bukti P-5**). Keberadaan Peraturan Pemerintah ini selain telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon karena bertentangan dengan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yang menghendaki pembentukan Undang-Undang tentang asuransi berbentuk usaha bersama, ternyata substansi Peraturan Pemerintah ini juga mengandung pertentangan dan bertolak belakang dengan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 (**Bukti P-6**) yang telah ada dan memberikan jaminan eksistensi dan kewenangan bagi Para Pemohon. Bahkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama secara nyata telah menghilangkan eksistensi Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dan mengurangi kewenangan BPA dalam mengelola Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sehingga membawa kerugian bagi Para Pemohon. Substansi PP 87 Tahun 2019 yang membawa kerugian bagi Para Pemohon adalah :

- 1) Menghilangkan eksistensi organ Badan Perwakilan Anggota alias BPA yang selama ini menjadi Wakil Para Pemegang Polis dan mengubahnya menjadi Rapat Umum Anggota alias RUA (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5) ;
- 2) Para Pemohon keberatan dengan masa jabatan anggota BPA yang beralih menjadi peserta RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 yang menyebutkan :

(4). Anggota Badan Perwakilan Anggota Usaha Bersama yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan sebagai Peserta RUA.

- (5). *Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.*

Bahwa hal tersebut sangatlah berbeda dengan masa jabatan anggota BPA yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 No. 15 yang menyebutkan :

Pasal 12 Anggaran Dasar AJB Bumiputera No. 15

“Masa Keanggotaan anggota BPA

- (1). Masa keanggotaan Anggota BPA adalah 5 (lima) tahun;*
- (2). Anggota BPA yang telah habis masa keanggotaannya dapat dipilih kembali;*
- (3). Masa keanggotaan BPA maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.”*

Pasal 13 Anggaran Dasar AJB Bumiputera No. 15

“Keanggotaan BPA/ Ketua BPA berakhir

- (1). Keanggotaan BPA berakhir jika :*
 - a. Meninggal dunia ;*
 - b. Mengundurkan diri ;*
 - c. Tidak lagi menjadi pemegang polis ;*
 - d. Tidak lagi berdomisili didaerah pemilihan yang diwakilinya;*
 - e. Tidak menghadiri sidang-sidang BPA 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ;*
 - f. Telah berusia 65 tahun.*
- (2). Ketua BPA berakhir jika :*
 - a. Mengundurkan diri ;*
 - b. Tidak lagi menjadi anggota BPA.*

- 3) Bahwa didalam Pasal 120 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 sangatlah bertolak belakang dengan Pasal 36 didalam Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2019 yang menyebutkan :

Pasal 36

“Peserta RUA memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali”.

Bahwa hal tersebut menunjukkan ketidak selarasan dalam membuat sebuah Peraturan, yang mana menurut Para Pemohon Peraturan Pemerintah tersebut sudah sewajarnya tidak diterbitkan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai

asuransi berbentuk usaha bersama diatur dengan Undang-Undang dan bukan dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk itu apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan yaitu Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40/2014 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka segala kerugian Para Pemohon seperti dalam uraian di atas dapat dihindarkan atau tidak lagi terjadi.

- 4) Persyaratan umum untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 berbeda dengan persyaratan yang telah ada dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 untuk dapat menjadi anggota BPA. Para Pemohon keberatan dengan adanya Pasal 31 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang menyebutkan:

“Untuk dapat dipilih menjadi Peserta RUA, Anggota harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;*
- b. sehat jasmani dan rohani;*
- c. memiliki pengalaman organisasi;*
- d. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah;*
- e. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan*
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan”.*

Bahwa Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d tersebut sangatlah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang menyebutkan *“Anggota adalah pemegang polis pada usaha bersama”*, hal ini sangat tidak adil bagi orang yang menjadi anggota tetapi tidak dapat menjadi peserta RUA yang mana RUA merupakan Rapat Umum Anggota. Para Pemohon melihat hal tersebut adalah bentuk diskriminasi hak-hak anggota pemegang polis. Yang menjadi pertanyaan mendasar Para Pemohon adalah,

Apakah anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah tidak boleh menjadi pemegang polis di dalam Asuransi Usaha Bersama?

5) Bahwa Pasal 31 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tersebut **juga bertentangan dengan** larangan rangkap jabatan oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“Undang-Undang MD3”):

(1). *Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai:*

a. *pejabat negara lainnya;*

b. *hakim pada badan peradilan; atau*

c. *pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.*

(2). *Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai anggota DPR.*

(3). *Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut secara eksplisit tidak ada peraturan yang melarang anggota DPR/DPRD untuk menjadi Anggota Pemegang Polis karena bahwasanya **anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah** juga manusia biasa yang membutuhkan asuransi jiwa seperti Asuransi Jiwa Berbentuk Badan Usaha Bersama (AJB Bumiputera 1912) tetapi dengan adanya pasal 31 Ayat (3) butir d Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang menyebutkan larangan kepada Calon Kepala/Wakil kepala daerah atau Kepala/Wakil kepala daerah untuk melakukan pemegangan polis tersebut, sehingga **sangat membatasi hak pemegang polis dan menciptakan ketidakadilan, terhadap hak-hak pemegang polis sebagai anggota Badan Perwakilan Anggota yang dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 disebut dengan Rapat Umum Anggota.**

- 6) Bahwa dengan adanya Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian dan adanya Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terlalu intervensi terhadap kewenangan BPA Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, hal tersebut tertuang di Pasal-Pasal, sebagai berikut :
- a. **Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019** menyebutkan Perubahan Anggaran Dasar yang telah di Tetapkan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Harus disampaikan oleh Direksi kepada OJK paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan RUA untuk mendapatkan persetujuan, **Pasal 5 Ayat (3)** OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Pasal 5 Ayat (4)** Perubahan Anggaran Dasar telah mendapatkan persetujuan OJK wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan OJK.
 - b. **Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019** menyebutkan ; OJK dapat memerintah usaha bersama untuk melakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang – undangan di bidang perasuransian, **Pasal 7 Ayat (3)** Usaha bersama wajib menjalankan perintah dari OJK untuk melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - c. **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019** menyebutkan :
 - (1) Direksi menyampaikan agenda RUA kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(2) OJK memberikan jawaban atas permohonan persetujuan agenda RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

d. **Pasal 23 ayat 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019** yang menyebutkan bahwa :

(4) Dalam hal Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUA luar biasa yang merupakan usulan Peserta RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21) Peserta RUA mengajukan permohonan izin penyelenggaraan RUA dan menyampaikan agenda RUA kepada OJK untuk memperoleh persetujuan.

(5) OJK dapat memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa dan persetujuan agenda RUA yang diajukan oleh Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal OJK memberikan izin atas penyelenggaraan RUA luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat persetujuan OJK tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. tanggal, waktu, dan tempat dilaksanakannya RUA; dan
- b. agenda RUA.

e. **Pasal 24 ayat 6, 7, 8 Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019** menyebutkan :

(6) Dalam hal RUA kedua tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (21) OJK menetapkan batasan kuorum untuk RUA ketiga berdasarkan permohonan Usaha Bersama.

(7) Pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan kuorum oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam pemanggilan Peserta RUA untuk RUA ketiga harus disebutkan bahwa RUA kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum dan RUA ketiga akan dilaksanakan.

f. **Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2019** menyebutkan:

(1) Direksi menyampaikan 1 (satu) orang calon Peserta RUA urutan pertama dari setiap wilayah pemilihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Dalam hal calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan OJK, Direksi menyampaikan kembali kepada OJK 1 (satu) orang calon Peserta RUA urutan berikutnya dari wilayah pemilihan yang sama untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Persetujuan oleh OJK diberikan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Peserta RUA.

(4) Dalam hal seluruh calon Peserta RUA dari setiap wilayah pemilihan telah disetujui oleh OJK, Direksi menyelenggarakan RUA untuk mengesahkan Peserta RUA.

(5) Direksi mengumumkan Peserta RUA yang telah disahkan dalam RUA melalui media elektronik dan cetak nasional yang beredar di setiap wilayah pemilihan.

(6) Tata cara mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta pemberian persetujuan OJK terhadap calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa keuangan.

7) Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut pada point diatas menunjukkan sebagian kecil intervensi OJK atas kewenangan BPA AJB Bumiputera 1912 sebagai satu-satunya Usaha Bersama di Indonesia dan tentunya masih banyak lagi Pasal-Pasal lain yang menunjukkan secara gamblang bentuk Intervensi OJK di dalam Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.

Bahwa banyaknya Pasal-Pasal yang menunjukkan intervensi dari OJK yang menurut hemat Para Pemohon hal tersebut menghilangkan marwah AJB Bumiputera 1912 sebagai Asuransi yang bersifat Usaha Bersama (Mutual),

berdiri sebelum Republik Indonesia ini merdeka dan sangat memberatkan eksistensi dan keberadaan AJB Bumiputera 1912 yang bersifat Usaha Bersama (Mutual) dimana berdasarkan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 kekuasaan tertinggi diwakili oleh Badan Perwakilan Anggota, seharusnya dalam menetapkan dan mengambil setiap kebijakan membutuhkan proses yang cepat dan tepat dengan birokrasi yang sederhana, seperti contohnya di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, jelas nampak adanya birokrasi yang membutuhkan waktu dan proses yang lama dan hal ini tentu sangat memberatkan Para Pemohon dan AJB Bumiputera 1912 dikarenakan pada suatu Perusahaan dalam memutuskan suatu kebijakan yang penting dan krusial untuk kelancaran kinerja Perusahaan dalam hal ini adalah AJB Bumiputera 1912. Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, maka Para Pemohon tidak dapat memutuskan suatu kebijakan yang dianggap penting dan krusial secara cepat dikarenakan harus ada persetujuan melalui OJK, padahal pada kenyataannya pembahasan-pembahasan penting setiap saat dapat terjadi.

10. Bahwa segala kerugian yang dialami oleh Para Pemohon mulai dari tidak adanya Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang asuransi berbentuk usaha bersama maupun adanya PP 87 Tahun 2019 yang mengatur berbeda dengan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tidak akan terjadi apabila pengaturan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 mengikuti Putusan MK Nomor 32/PUU-XI/2013 yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi berbentuk usaha bersama diatur dengan Undang-Undang dan bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Untuk itu apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan yaitu Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala kerugian Para Pemohon seperti dalam uraian di atas dapat dihindarkan atau tidak lagi terjadi;
11. Bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, jika Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, agar tidak merugikan operasionalisasi asuransi berbentuk usaha bersama (AJB Bumiputera 1912), maka ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang

40 Tahun 2014 yang berbunyi: *Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah*, dapat diberikan putusan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa “*diatur dalam Peraturan Pemerintah*” tidak dimaknai sebagai “*diatur dengan Undang-Undang*”;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Para Pemohon** telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa kedudukan Para Pemohon selaku Pemegang Polis dan sebagai Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam konstitusionalitasnya ibarat “dua sisi mata uang” yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya karena Anggota BPA AJB Bumiputera 1912 adalah harus Pemegang Polis dan Pemegang Polis mempunyai hak suara memilih maupun dipilih sebagai anggota BPA inilah ciri khas atau karakteristik dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Undang-Undang 40/2014 yang diuji adalah ketentuan pada Pasal 6 ayat (3) yang memuat ketentuan sebagai berikut:
Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Bahwa AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang berdiri tanggal 12 Pebruari 1912, dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar dan telah pernah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, berturut-turut :

- Tertanggal 12-12-1967 Nomor : 99, tambahan Lembaran Negara Nomor : 16/1967;
- Tertanggal 05-03-1999 Nomor : 19, tambahan Lembaran Negara Nomor : 1/1999;

Berdasarkan hasil Sidang Luar Badan Perwakilan Anggota (BPA) memutuskan serta mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama 1912 dan kemudian berdasarkan Keputusan Sidang Luar Biasa tersebut yang dibuat dihadapan Notaris Agus Madjid, SH pada tanggal 10 Mei 2011 Notaris di Jakarta, dengan Akta No.15 menetapkan berlakunya Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

4. Bahwa Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar No.15 Bab IV Pasal 8 Ayat (1) secara tegas-tegas menyebutkan bahwa ; Badan Perwakilan Anggota (BPA) merupakan Lembaga tertinggi di AJB. Bumiputera 1912. Anggaran Dasar Pasal 8 Ayat (2) : *“Badan Perwakilan Anggota (BPA) mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi”*;

5. Bahwa AJB. Bumiputera 1912 bersifat Usaha bersama (Mutual Insurence) yang dikelola dengan prinsip-prinsip dasar berlakunya konsep dan praktek *Good Corporate Governance* dari ketentuan Anggaran Dasar tersebut diatas, kedudukan dan posisi Badan Perwakilan Anggota (BPA) dalam Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sangat dominan dan kuat serta mempunyai hak otoritas untuk mengendalikan jalannya perusahaan tersebut. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah satu-satunya Perusahaan Asuransi Jiwa yang berbentuk “mutual” di Indonesia dan oleh karenanya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak memiliki akses modal sebagaimana halnya Perusahaan Asuransi yang berbentuk Perseroan Terbatas;

Bahwa hal tersebut sejalan dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara PUU No.32/PUU-XI/2013 pada point (3.10.3) – point (3.10.4) halaman 90 - 91, adapun pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara PUU No.32/PUU-XI/2013 pada point (3.10.3,) dan point (3.10.4) sebagai berikut:

- a. Point (3.10.3) Menimbang bahwa dalam sejarah perasuransian di Indonesia, salah satu jasa perasuransian adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan usaha Asuransi Jiwa Nasional yang lahir di masa pergerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat ekonomi bangsa. Selain itu, kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan ekonomi rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian, maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas harta benda yang dimiliki. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian juga dirasakan oleh dunia usaha mengingat disatu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya, dilain pihak dunia usaha sering kali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha perasuransian. Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia dan berperang dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor kegiatan lainnya. Bahwa eksistensi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sebagai salah satu bukti sejarah konsep asuransi dengan prinsip asas kebersamaan atau usaha bersama (mutual).
- b. Point (3.10.4) Menimbang bahwa usaha bersama (mutual) sangat berbeda dengan perusahaan perseroan dimana Perusahaan perseroan merupakan persekutuan modal yang melakukan kegiatan usaha berdasar pada akumulasi modal dengan tujuan mencari keuntungan sedangkan usaha bersama (mutual) merupakan persekutuan orang yaitu kebersamaan para anggotanya dengan tujuan menyejahterakan seluruh anggotanya. Menurut Mahkamah, badan usaha bersama (mutual) telah sesuai dengan bentuk usaha yang dimanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip usaha bersama (mutual), karena bentuk usaha bersama (mutual) mempunyai peran dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran bersama para anggotanya atau masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan apabila dibandingkan dengan

perusahaan perseroan yang lebih mengutamakan akumulasi modal dari pemegang saham dan keuntungannya pun merupakan keuntungan individu pemegang saham.

Bahwa dari pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam PUU No.32/PUU-XI/2013 sebagaimana tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu asumsi kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui keberadaan asuransi jiwa bersama yang bersifat usaha bersama (mutual) sebagai warisan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kapitalis para penjajah. Hal tersebut dilihat dari kehendak para pendiri selaku pejuang dalam mendirikan usaha asuransi yang bersifat usaha bersama (mutual) yang sekarang bernama "Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912".
2. Mahkamah Konstitusi tetap konsisten mempertahankan keberadaan asuransi berbentuk usaha bersama (mutual) dalam hal ini adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 untuk diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan bersifat "Lex Specialis" sama halnya dengan usaha koperasi yang diatur dengan undang-undang tersendiri.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menghendaki bentuk usaha bersama (AJB. Bumiputera 1912) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 hilang tergerus dengan modernisasi perekonomian yang bersifat kapitalis di negara Republik Indonesia serta perekonomian yang berbentuk usaha bersama (AJB. Bumiputera 1912) dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dalam sistem perekonomian bangsa Indonesia kedepan.
6. Bahwa Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian utamanya mengenai bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai asuransi berbentuk usaha bersama telah melakukan langkah mundur yang fundamental. Dimana dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang

2/1992 yang awalnya mengatur: *Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.* Kemudian diubah oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 40/2014 menjadi: *Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.* Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 tertanggal 03 April 2014 telah memerintahkan bahwa *Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama (Mutual) harus diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang tersendiri dan dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 tertanggal 03 April 2014 amarnya berbunyi:

1. *Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;*
 - 1.1. *Frasa "...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang" dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "... 'diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang' dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah putusan Mahkamah ini diucapkan".*
 - 1.2. *Frasa "...diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang" dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "... 'diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang' dilakukan paling lambat dua tahun enam bulan setelah Putusan Mahkamah ini diucapkan" ;*
2. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
3. *Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya".*

Bahwa perbuatan membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, bertentangan sama sekali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas yang dengan jelas-jelas mewajibkan dan memerintahkan agar Pemerintah dan DPR membentuk Undang-Undang tersendiri guna mengatur tentang Asuransi Usaha Bersama atau Mutual

Insurance, namun Undang-Undang yang mengatur Usaha Bersama ini sampai dengan sekarang (permohonan pengujian Undang-Undang diajukan) belum terealisasi dan justru Pemerintah mengeluarkan Peraturan yang mengatur tentang Asuransi yang berbentuk Usaha Bersama cq. AJB. Bumiputera 1912 diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang 40/2014;

Bahwa menurut Para Pemohon, perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menjadi Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR RI bukanlah melaksanakan perintah Putusan PUU No.32/PUU-XI/2013, dimana dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengatur tentang Perasuransian secara umum dan tidak secara spesifik mengatur tentang Usaha Asuransi yang berbentuk Mutual (usaha bersama), hal ini terlihat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, tidak ada sama sekali memuat dan menjabarkan tentang Asuransi yang berbentuk Usaha Bersama (mutual), ketentuan mengenai Asuransi yang berbentuk Usaha Bersama (mutual) hanya diatur dalam Bab III (Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian) Pasal 6 dan Bab VI (Tata Kelola Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama) Pasal 35 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pasal 6 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ;

(1) Bentuk Badan Hukum Penyelenggara Usaha Perasuransian adalah ;

a. perseroan terbatas ;

b. koperasi : atau

c. usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.

(2) Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dinyatakan Sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ;

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf c hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya.
- (2) Setiap anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c wajib menjadi Pemegang Polis dari perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Berbentuk koperasi atau keanggotaan pada usaha bersama sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c berakhir apabila ;
 - a. anggota meninggal dunia ;
 - b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi syariah yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan berturut-turut ; atau
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir.
- (4) Anggota dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keuangan untuk menjadi Anggota Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sertapemanfaatan keuntungan oleh anggota dan pembebanan kerugian diantara anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan.

Bahwa menurut Para Permohon, Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur Asuransi secara umum yang bersifat Lex generalis, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara PUU

No.32/PUU0XI/2013 perlu dibentuk Undang-undang yang mengatur tentang Asuransi berbentuk usaha bersama (mutual) yang bersifat Lex Spesialis, sama halnya dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan Naskah Akademik dalam pembentukan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, akan tetapi mengingat keterbatasan waktu dan kondisi darurat pandemi Covid-19 di Tanah Air dan adanya sistem Work From Home yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah termasuk Lembaga DPR RI, terdapat kesulitan bagi Para Pemohon untuk bekerja secara maksimal guna mendapatkan Naskah Akademik terhadap Undang-Undang tersebut. Para Pemohon telah mengirimkan Surat kepada Pajabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan Surat Nomor 29/ZAA-SKL/2020 pada tanggal 29 Mei 2020, yang sampai perbaikan disampaikan tidak ada jawaban sama sekali terhadap Surat Para Pemohon tersebut.

7. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah jelas menyebutkan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar.*" Kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK juga menyebutkan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Yang dimaksud dengan putusan bersifat final telah diterangkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Kemudian Pasal 47 UU MK mengatur : *Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;*
8. Bahwa Sifat final putusan MK ini menunjukkan setidaknya 3 hal mendasar, yaitu:
Pertama, putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum.
Kedua, putusan MK merupakan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, seperti halnya banding ataupun kasasi pada

peradilan umum. Putusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara langsung memperoleh kekuatan mengikat. Tidak adanya upaya hukum lebih lanjut ini sengaja dibuat dengan maksud agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan sederhana. Hal ini mengingat perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan, sehingga membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu agar tidak mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan. (Fajar Laksono, dkk., "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- X/2012 tentang SBI atau RSBI", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h,65)

Ketiga, karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Pada konteks yang ketiga inilah putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara yaitu Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun pihak terkait yang diizinkan masuk ke dalam proses perkara, namun juga mengikat bagi semua pihak dan semua orang, lembaga-lembaga negara, serta badan-badan hukum yang berada dalam yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang. (Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, h. 208-209);

9. Perbedaan yang sangat mendasar antara putusan yang dikeluarkan oleh MK dengan institusi peradilan lainnya yaitu mengenai upaya hukum lanjutan atas putusannya. Jika putusan yang dikeluarkan oleh institusi peradilan lainnya (Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya) dapat dilakukan upaya hukum lanjutan, baik berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, putusan MK tidak mengadopsi mekanisme tersebut. Dikatakan di dalam konstitusi bahwa MK merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dipertegas kembali di dalam Pasal 10 UU MK bahwa makna sifat final putusan MK juga mencakup di dalamnya kekuatan mengikat. Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

10. Putusan MK dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah wujud dan bentuk *judicial control* dalam mekanisme *checks and balances* di antara cabang kekuasaan negara khususnya *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman terhadap kekuasaan legislatif atau pembuatan Undang-Undang. Mekanisme pengawasan yang dilakukan didasarkan pada penyalarsan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi aturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, baik atas perintah UUD 1945 maupun sebagai penjabaran dan pelaksanaannya. Supremasi Konstitusi yang ditegakkan oleh MK melalui kewenangan uji materil terhadap Undang-Undang yang dihasilkan legislatif adalah untuk menjamin bahwa Undang-Undang yang dihasilkan tersebut sesuai dengan UUD. Secara tegas UUD 1945 memberi kewenangan tersebut kepada MK dalam kerangka pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dan karenanya jikalau MK sewaktu-waktu menyatakan satu Undang-Undang yang dihasilkan pembuat Undang-Undang dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal hal itu dilakukan bukan sebagai indikasi superioritas MK terhadap cabang kekuasaan legislatif melainkan hanya melaksanakan kewajiban suci dan khidmat yang dilimpahkan oleh Konstitusi padanya (Maruarar Siahaan, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: h, 357 – 378);
11. Bahwa tidak dipatuhinya putusan pengadilan termasuk putusan MK tentu saja akan membawa dampak pada kewibawaan lembaga yang memutusnya, serta penegakan hukum dan konstitusi pada umumnya. Secara logis, jika MK merupakan pengawal konstitusi sebagaimana selalu dinyatakan, maka tidak terlaksananya putusan MK sebagaimana mestinya sedikit banyak dapat menimbulkan terjadinya proses deligitimasi terhadap UUD 1945, yang pada hakekatnya dapat menggoyahkan stabilitas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya menjadi sesuatu hal yang penting untuk memastikan putusan MK dapat terlaksana. (Maruarar Siahaan, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009: h, 357 – 378);
12. Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum*” sangat terkait dengan konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Hamdan Zoelva dari F-PBB sebagai salah satu anggota PAH I BP MPR-RI yaitu:

“Negara Hukum sebagai Dasar Negara mengandung arti bahwa pelaksanaan kekuasaan Pemerintahan Negara didasarkan pada hukum dan konstitusi...” Jadi Negara dalam pelaksanaan kekuasaan Pemerintahan Negara harus selalu didasarkan pada hukum dan untuk menghindari jangan sampai hukum ini diterjemahkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa. Dengan demikian jelaslah bahwa jaminan hak atas kepastian hukum yang adil dilatarbelakangi oleh keinginan agar jangan sampai hukum ini diterjemahkan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan pemerintah atau penguasa (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Buku VIII, Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi dan Agama. Sekretariat Jenderal MKRI, 2010, h. 267);

13. Bahwa Pandangan doktrinal ahli hukum tentang pemaknaan kepastian hukum adalah Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) yang dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni : *pertama*, dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan *kedua*, dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara. (Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1973. h. 9). Pandangan lainnya dari Indroharto konsep kepastian hukum merupakan konsep yang mengharuskan, bahwa hukum obyektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut, harus jelas dan taati. Disini, Indroharto menekankan kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. (Indroharto, *Rangkuman Asas-Asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1984. h. 212-213);
14. Bahwa Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, MK sekaligus menyatakan suatu Undang-Undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (*legally null and void*). Dalam praktik ditemukan terdapat model-model lain dalam putusan-putusan MK yang masing-masing memiliki karakteristik. Model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

dan model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) pada dasarnya kedua model putusan tersebut merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (*interpretative decision*) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang ataupun Undang-Undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Studi Putusan Tahun 2003-2012, h. 1);

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil Para Pemohon diatas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulai Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “... diatur dengan Undang-Undang”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

Demikian Permohonan perbaikan dan penambahan ini disampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 32 / PUU – XVIII / 2020 diucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Para Pemohon



1. Zul Armain Aziz, S.H., M.H.



2. Wiwik Handayani, S.H., M.H.



3. Andrian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.